



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH**

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4, Jakarta  
10710 Telepon. (021) 3811642-3811654-3800200  
Tromol Pos 3500 / Jakarta Faksimile (021) 3800174 SITUS [www.haji.kemenag.go.id](http://www.haji.kemenag.go.id)

Nomor : B - 23015 /DJ/Dt.II.II.1/KS.02/12/2024 23 Desember 2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Hal : Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1196 tahun 2024  
tentang Kuota Haji Reguler Tahun 1446H/2025M

Kepada  
Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi  
Seluruh Indonesia  
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Agama Nomor 1196 Tahun 2024 Tentang Kuota Haji Reguler Indonesia Tahun 1446 Hijriah / 2025 Masehi, dengan ini kami sampaikan Keputusan Menteri Agama dimaksud untuk dapat dipedomani sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam  
Direktur Jenderal



Hilman Latief





KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1196 TAHUN 2024  
TENTANG  
KUOTA HAJI REGULER TAHUN 1446 HIJRIAH/2025 MASEHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KETIGA Keputusan Menteri Agama Nomor 1195 Tahun 2024 tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Kuota Haji Reguler Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6765);
3. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 874);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 691);
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1195 Tahun 2024 tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG KUOTA HAJI REGULER TAHUN 1446 HIJRIAH/2025 MASEHI.

- KESATU : Menetapkan Kuota Haji Reguler Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi sejumlah 203.320 (dua ratus tiga ribu tiga ratus dua puluh) orang yang terbagi dalam:
- a. kuota Jemaah Haji tahun berjalan sejumlah 190.897 (seratus sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) orang;
  - b. kuota prioritas Jemaah Haji lanjut usia sejumlah 10.166 (sepuluh ribu seratus enam puluh enam) orang;
  - c. kuota pembimbing dari unsur Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah sejumlah 685 (enam ratus delapan puluh lima) orang; dan
  - d. kuota Petugas Haji Daerah sejumlah 1.572 (seribu lima ratus tujuh puluh dua) orang.
- KEDUA : Rincian pembagian kuota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 November 2024

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,  
  
NASARUDDIN UMAR

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1196 TAHUN 2024  
TENTANG  
KUOTA HAJI REGULER TAHUN 1446 HIJRIAH/2025 MASEHI

DAFTAR KUOTA HAJI REGULER  
TAHUN 1446 HIJRIAH/2025 MASEHI

NO	PROVINSI	JEMAAH	PRIORITAS LANJUT USIA	PEMBIMBING KBIHU	PETUGAS HAJI DAERAH	JUMLAH
1	ACEH	4.110	219	13	36	4.378
2	SUMATERA UTARA	7.797	416	49	66	8.328
3	SUMATERA BARAT	4.338	231	8	36	4.613
4	RIAU	4.751	252	5	39	5.047
5	JAMBI	2.735	145	8	21	2.909
6	SUMATERA SELATAN	6.589	351	24	48	7.012
7	BENGGULU	1.535	82	4	15	1.636
8	LAMPUNG	6.627	353	16	54	7.050
9	DKI JAKARTA	7.427	396	40	63	7.926
10	JAWA BARAT	36.295	1.935	202	291	38.723
11	JAWA TENGAH	28.524	1.519	76	258	30.377
12	D.I. YOGYAKARTA	2.954	157	9	27	3.147
13	JAWA TIMUR	33.055	1.758	102	237	35.152
14	BALI	655	35	2	6	698
15	NUSA TENGGARA BARAT	4.228	225	10	36	4.499
16	NUSA TENGGARA TIMUR	628	33	1	6	668
17	KALIMANTAN BARAT	2.368	126	7	18	2.519
18	KALIMANTAN TENGAH	1.514	81	2	15	1.612
19	KALIMANTAN SELATAN	3.590	191	4	33	3.818



20	KALIMANTAN TIMUR	2.431	129	2	24	2.586
21	SULAWESI UTARA	668	36	3	6	713
22	SULAWESI TENGAH	1.870	100	5	18	1.993
23	SULAWESI SELATAN	6.833	364	18	57	7.272
24	SULAWESI TENGGARA	1.900	101	3	15	2.019
25	MALUKU	1.023	54	0	9	1.086
26	PAPUA	1.010	54	3	9	1.076
27	BANGKA BELITUNG	1.001	53	2	9	1.065
28	BANTEN	8.862	472	55	72	9.461
29	GORONTALO	919	49	4	6	978
30	MALUKU UTARA	1.013	54	0	9	1.076
31	KEPULAUAN RIAU	1.210	65	4	12	1.291
32	SULAWESI BARAT	1.366	73	2	12	1.453
33	PAPUA BARAT	679	36	2	6	723
34	KALIMANTAN UTARA	392	21	0	3	416
TOTAL		190.897	10.166	685	1.572	203.320

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



NASARUDDIN UMAR